



BUPATI BANYUMAS

**PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 82 TAHUN 2008
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK,
URAIAN TUGAS JABATAN DAN TATA KERJA UNIT BINA MARGA
PADA DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas serta dalam rangka menunjang penyelenggaraan kewenangan daerah dibidang Pekerjaan Umum agar lebih berdayaguna dan berhasilguna, maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Unit Bina Marga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 5 Seri E);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, URAIAN TUGAS JABATAN, DAN TATA KERJA UNIT BINA MARGA PADA DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA MARGA KABUPATEN BANYUMAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banyumas;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas;
3. Dinas adalah Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kabupaten Banyumas;
4. Kepala Dinas adalah Kepala Sumber Daya Air dan Bina Marga Kabupaten Banyumas;

5. Unit Bina Marga yang selanjutnya disebut UBM adalah unit pelaksana teknis pada Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kabupaten Banyumas, yang melaksanakan sebagian tugas teknis tertentu ;
6. Kepala Unit Bina Marga adalah Kepala Unit Bina Marga pada Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kabupaten Banyumas ;
7. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
8. Jabatan Fungsional Umum adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian atau ketrampilan tertentu serta dalam melaksanakan tugasnya mendasarkan perintah/ petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Bina Marga.

BAB III

KEDUDUKAN

Pasal 3

Unit Bina Marga adalah Unit Pelaksana Teknis yang berada pada Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kabupaten Banyumas.

Pasal 4

Unit Bina Marga dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Unit Bina Marga terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Urusan Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Unit Bina Marga sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (3) Nama, Tempat Kedudukan dan Wilayah Kerja Unit Bina Marga sebagaimana tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
TUGAS POKOK DAN PENJABARAN TUGAS
Bagian Pertama
Kepala Unit Bina Marga
Pasal 6

Kepala Unit Bina Marga mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas Teknis Operasional Bina Marga.

Pasal 7

Penjabaran tugas Kepala Unit Bina Marga sebagai berikut:

- a. memberikan bahan penyusunan konsep kebijakan teknis bidang bina marga sebagai salah satu bahan pertimbangan atasan dalam penetapan kebijakan teknis;
- b. membuat rencana, program kerja dan jadwal kegiatan Unit Bina Marga sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. menjabarkan dan membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. menyelenggarakan kegiatan bimbingan teknis bidang bina marga guna optimalisasi pelayanan;
- e. menelaah dan mempelajari permasalahan dibidang teknis operasional bidang bina marga serta mencari alternatif pemecahannya;
- f. menyelenggarakan kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja operasional Unit Bina Marga;
- g. menyelenggarakan kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan di wilayah kerjanya;
- h. menyelenggarakan kegiatan pendataan dan membantu proses perijinan pemanfaatan tanah jalan;
- i. menyelenggarakan kegiatan pemeliharaan dan monitoring Daerah Milik Jalan (Damija);
- j. memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan evaluasi;
- k. membimbing dan menilai kinerja bawahan guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
- l. menyelenggarakan kegiatan inventarisasi, pendataan dan pemutakhiran data sebagai bahan analisis kebijakan;
- m. memberikan informasi kebijakan teknis bidang pekerjaan umum guna meningkatkan pemahaman;
- n. melaksanakan koordinasi urusan bidang bina marga guna tercapainya sinkronisasi pelaksanaan tugas;
- o. mengelola urusan ketatausahaan guna menunjang kinerja dinas;

- p. melaporkan kegiatan Unit Bina Marga sebagai pertanggungjawaban kegiatan;
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya guna tercapainya tujuan organisasi.

Bagian Kedua

Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok mengelola urusan ketatausahaan guna menunjang kegiatan Unit Bina Marga pada wilayah kerjanya.

Pasal 9

Penjabaran tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagai berikut :

- a. mengelola penyusunan rencana dan jadwal kegiatan Unit Bina Marga sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menjabarkan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan Penjabaran tugas dan tanggung jawabnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. melaksanakan koordinasi dalam unit kerja, antar unit kerja, dengan lembaga masyarakat dan/atau masyarakat terkait;
- d. menyelenggarakan administrasi surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, keprotokolan, administrasi kepegawaian, perlengkapan dan kerumahtanggaan dinas, administrasi keuangan dan tugas satuan pemegang kas dalam pengurusan gaji dan penghasilan lain pegawai serta dalam pembiayaan kegiatan untuk mendukung kegiatan Unit Bina Marga pada wilayah kerjanya;
- e. menyampaikan informasi kebijakan teknis Unit Bina Marga kepada pihak yang berkepentingan untuk mewujudkan komunikasi yang sinergis;
- f. menyusun rencana kebutuhan barang Unit Bina Marga, rencana mekanisme kerja dan tata ruang kantor serta rencana anggaran guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. menyusun dokumen perencanaan dan pelaporan agar diperoleh sinkronisasi perencanaan;
- h. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja satuan organisasi untuk mengetahui kesesuaiannya dengan program kerja;
- i. memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat;
- j. memberikan bimbingan dan penilaian kinerja bawahan guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
- k. melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha kepada atasan sebagai pertanggungjawaban kegiatan;
- l. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

Bagian Keempat
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan yang menunjang pelaksanaan tugas Unit Bina Marga sesuai dengan keahlian bidang masing-masing berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja;
- (3) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 11

Kepala Unit Bina Marga dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 12

Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Bina Marga.

Pasal 13

Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi dalam sub-sub kelompok yang masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang paling senior dan ditunjuk oleh Kepala Dinas.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Unit Bina Marga, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional pada Unit Bina Marga wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal, baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya.

Pasal 15

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Unit Bina Marga bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas;

- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi harus mentaati perintah petunjuk atasan dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya;
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan;
- (4) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja;
- (5) Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 16

Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional pada Unit Bina Marga menyampaikan laporan kepada Kepala Unit Bina Marga dan berdasarkan laporan tersebut Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyusun laporan berkala Kepala Unit Bina Marga .

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

- (1) Rincian tugas Jabatan Struktural dan Uraian tugas Jabatan Fungsional Umum ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas berdasarkan formasi jabatan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pembentukan sub-sub kelompok jabatan fungsional ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas berdasarkan jumlah, sifat, jenis dan beban kerja.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Bagan Organisasi, tempat kedudukan dan wilayah kerja masing-masing Unit Bina Marga sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Keputusan Bupati Banyumas Nomor 47 Tahun 2004 Tentang Tugas Pokok, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Pengujian Bahan Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.


Disahkan di Purwokerto
pada tanggal 19 Juli 2008

BUPATI BANYUMAS,

MARDJOKO

Lampiran Peraturan Bupati Banyumas
Nomor : 82 Tahun 2008
Tanggal : 19 Juli 2008

**BAGAN ORGANISASI
UNIT BINA MARGA
KABUPATEN BANYUMAS**



BUPATI BANYUMAS,

MARDJOKO

Lampiran II Peraturan Bupati Banyumas
Nomor : 82 Tahun 2008
Tanggal : 19 Juli 2008

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA
UNIT BINA MARGA PADA DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA MARGA
KABUPATEN BANYUMAS

NO	NAMA UNIT	TEMPAT KEDUDUKAN	WILAYAH KERJA
1.	UNIT BINA MARGA WILAYAH TENGAH	PURWOKERTO	1. Kec. Baturaden 2. Kec. Purwokerto Utara 3. Kec. Purwokerto Timur 4. Kec. Purwokerto Selatan 5. Kec. Purwokerto Barat 6. Kec. Karanglewas 7. Kec. Kedungbanteng 8. Kec. Sokaraja 9. Kec. Kalibagor 10. Kec. Kembaran 11. Kec. Sumbang
2.	UNIT BINA MARGA WILAYAH BARAT	AJIBARANG	1. Kec. Pekuncen 2. Kec. Gumelar 3. Kec. Ajibarang 4. Kec. Cilongok
3.	UNIT BINA MARGA WILAYAH TIMUR	BANYUMAS	1. Kec. Tambak 2. Kec. Sumpiuh 3. Kec. Somagede 4. Kec. Kemranjen 5. Kec. Kebasen 6. Kec. Banyumas 7. Kec. Patikraja
4.	UNIT BINA MARGA WILAYAH SELATAN	JATILAWANG	1. Kec. Jatilawang 2. Kec. Rawalo 3. Kec. Wangon 4. Kec. Purwojati 5. Kec. Lumbi

BUPATI BANYUMAS,

MARDJOKO